TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 2 | September 2026 | Hal. 172-185 |
ISSN-ONLINE: 3163-8767

Pendampingan KKS Tematik dalam Ketahanan Keluarga, Legalitas Usaha Halal, dan Transparansi Administrasi

(Di Kampung Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas)

Siti Murkaromah[1], Kayla Escha Fasilla Hakim[2], Selsa Hadila Azhara[3], Awalludin Firdaus[4], Intan Novia Ayu[5], Dody Pratama[6], Miming Arjuni[7]

[123456] Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia.

Mail:
[1]karomahnursalim@gmail.com; [2]eschakayla40@gmail.com; [3]selsahaz@gmail.com;
[4]awaludin.okke@gmail.com; [5]intannoviaayu4@gmail.com; [6]dodypratama514@gmail.com
[7]mimingarjuni01@gmail.com

Article received: (17 Agustus 2026), Review process: (27 Agustus 2026)
Article Accepted: (06 September 2026), Article published: (17 September 2026)

Abstract: Community empowerment in rural areas requires an integrated approach because family resilience, halal business legality, and transparent village administration are interconnected dimensions of sustainable development. This community service program aimed to strengthen the capacity of Beringin Jaya Village, Rebang Tangkas District, through thematic KKS assistance in those three domains. The program used a participatory mentoring approach through preliminary mapping, institutional coordination, socialization, technical assistance, document review, field discussion, and reflective evaluation. Activities involved community members, micro and small business actors, village officials, and relevant institutional stakeholders. The implementation showed that direct mentoring created a more practical learning process than one-way socialization: family-resilience discussions linked communication and problem solving with available community services; halal-business assistance clarified basic legality, document readiness, and referral pathways; and administrative assistance emphasized document classification, traceability, and accountable information management. Documentation also indicates that institutional coordination and face-to-face assistance were important mechanisms for connecting community needs with formal services. The program therefore demonstrates that thematic KKS can function as an integrative empowerment model when social, economic, and governance issues are addressed within one participatory framework.

Keywords: *KKS, Family Resilience, Halal Business Legality, Administrative Transparency, Community Empowerment.*

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat perdesaan memerlukan pendekatan terintegrasi karena ketahanan keluarga, legalitas usaha halal, dan transparansi administrasi kampung merupakan dimensi yang saling berkaitan dalam pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat Kampung

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, melalui pendampingan KKS tematik pada tiga bidang tersebut. Program menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif melalui pemetaan awal, koordinasi kelembagaan, sosialisasi, pendampingan teknis, telaah dokumen, diskusi lapangan, dan evaluasi reflektif. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat, pelaku usaha mikro dan kecil, aparatur kampung, serta pemangku kepentingan kelembagaan yang relevan. Pelaksanaan menunjukkan bahwa pendampingan langsung menghasilkan proses belajar yang lebih praktis dibandingkan sosialisasi satu arah: diskusi ketahanan keluarga menghubungkan komunikasi dan pemecahan masalah dengan layanan komunitas; pendampingan usaha halal memperjelas legalitas dasar, kesiapan dokumen, dan jalur rujukan; sedangkan pendampingan administrasi menekankan klasifikasi, keterlacakan, dan akuntabilitas dokumen. Dokumentasi kegiatan juga menunjukkan pentingnya koordinasi kelembagaan dan pendampingan tatap muka dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan layanan formal. KKS tematik dengan demikian dapat menjadi model pemberdayaan integratif ketika persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola ditangani dalam satu kerangka partisipatif.

Kata Kunci: *KKS, Ketahanan Keluarga, Legalitas Usaha Halal, Transparansi Administrasi, Pemberdayaan Masyarakat*.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat kampung tidak cukup dipahami sebagai kegiatan peningkatan pendapatan atau penyediaan infrastruktur, tetapi perlu dibangun melalui penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan tata kelola secara bersamaan. Pada tingkat rumah tangga, ketahanan keluarga menentukan kemampuan anggota keluarga menghadapi tekanan ekonomi, perubahan peran, konflik, dan kebutuhan pengasuhan. Pada tingkat usaha, legalitas dan kepastian halal menjadi bagian dari kepercayaan konsumen serta keberlanjutan usaha. Pada tingkat pemerintahan kampung, administrasi yang tertib dan transparan diperlukan agar pelayanan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban dapat ditelusuri dengan baik. Ketiga dimensi tersebut saling memengaruhi, sehingga pendekatan pengabdian yang terfragmentasi berisiko hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan masyarakat.

Ketahanan keluarga merupakan kapasitas sistem keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih ketika menghadapi tekanan. Literatur menempatkan resiliensi keluarga sebagai proses yang dibentuk oleh kualitas relasi, pola komunikasi, kemampuan pemecahan masalah, serta akses terhadap sumber daya sosial (Masten, 2018; Feinberg et al., 2022). Intervensi yang memperkuat komunikasi dan strategi koping juga dinilai penting karena ketahanan tidak identik dengan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan keluarga mengelola masalah secara adaptif. Popescu et al. menunjukkan bahwa dukungan terarah kepada keluarga dapat memperkuat aspek kesehatan dan resiliensi, terutama pada keluarga yang memiliki kebutuhan lebih besar (Popescu et al., 2022). Dalam konteks pengabdian masyarakat Indonesia, konseling komunitas juga telah digunakan untuk memperkuat pemahaman keluarga mengenai fungsi, dukungan, dan penyelesaian persoalan (Hunainah et al., 2023).

Perspektif tersebut relevan bagi kegiatan KKS Tematik karena mahasiswa berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki pengalaman keluarga beragam. Pendampingan ketahanan keluarga tidak seharusnya berubah menjadi

ceramah normatif yang menempatkan warga sebagai penerima informasi pasif. Pendekatan partisipatif lebih memungkinkan masyarakat membahas problem nyata, mengidentifikasi sumber dukungan, dan memahami saluran layanan yang tersedia. Appiah menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas perlu mempertimbangkan konteks sosial-budaya, relasi kepercayaan, serta posisi masyarakat sebagai mitra (Appiah, 2020). Shadowen et al. juga menunjukkan bahwa kegiatan berbasis partisipasi komunitas memiliki nilai ketika pengetahuan lokal menjadi bagian dari proses penilaian kebutuhan dan penyusunan solusi (Shadowen et al., 2020).

Selain aspek sosial keluarga, keberlanjutan ekonomi masyarakat sangat terkait dengan posisi usaha mikro dan kecil. Usaha rumah tangga sering menjadi penyangga pendapatan keluarga, tetapi kapasitas pelaku usaha untuk berkembang dapat terhambat oleh keterbatasan legalitas, pencatatan, akses informasi, dan pemenuhan standar. Dalam konteks Indonesia sebagai pasar Muslim yang besar, sertifikasi halal mempunyai fungsi bukan hanya religius tetapi juga ekonomi, karena memberikan kepastian terhadap proses dan bahan serta dapat memperkuat kepercayaan pasar. Giyanti et al. menemukan bahwa kedalaman implementasi standar halal pada UKM pangan berkaitan dengan peningkatan kinerja operasional, pasar, dan finansial (Giyanti et al., 2021). Silalahi et al. juga menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, religiositas, ekspektasi pendapatan, dan intensitas persaingan memengaruhi niat UKM untuk mengadopsi praktik halal (Silalahi et al., 2022).

Walaupun demikian, kewajiban dan peluang sertifikasi halal belum selalu mudah diterjemahkan oleh pelaku usaha mikro menjadi langkah administratif yang konkret. Hambatan dapat berupa ketidaktahuan terhadap tahapan sertifikasi, dokumen dasar usaha yang belum siap, kesulitan mengidentifikasi bahan dan proses produksi, serta keterbatasan kemampuan menggunakan layanan digital. Widigdo dan Bayinah menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil membutuhkan penyederhanaan proses, peningkatan kapabilitas pelaku usaha, dan penguatan sinergi kelembagaan (Widigdo & Bayinah, 2023). Dalam kegiatan pengabdian, Wahyuni et al. memperlihatkan bahwa pendampingan yang mencakup observasi, diskusi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan sistem informasi lebih konkret dibandingkan sosialisasi yang berhenti pada penjelasan normatif (Wahyuni et al., 2023). Amrizal dan Yusriati juga menekankan pentingnya model pendampingan yang terstruktur agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh informasi, tetapi memiliki jalur kerja yang dapat diikuti (Amrizal & Yusriati, 2024).

Kebutuhan pendampingan halal semakin penting ketika legalitas usaha dipahami sebagai proses bertahap. Kegiatan pengabdian tidak dapat menjanjikan terbitnya sertifikat karena penerbitan berada pada kewenangan lembaga resmi, tetapi dapat membantu pelaku usaha memahami prasyarat, menyiapkan dokumen, memetakan bahan dan proses, serta mengetahui kanal rujukan yang benar. Fatchurrohman dan Nuha menempatkan pendamping proses produk halal sebagai aktor strategis dalam percepatan sertifikasi (Fatchurrohman & Nuha, 2022), sedangkan Saadah dan Sampoerno menunjukkan bahwa pendampingan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan pelaku usaha dan prosedur formal yang harus ditempuh (Saadah & Sampoerno, 2023). Mardhotillah et al. menegaskan bahwa penyuluhan yang disertai pendampingan memberi kontribusi pada kesiapan

UMKM memahami sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing (Mardhotillah et al., 2022).

Dimensi ketiga yang tidak kalah penting adalah transparansi administrasi kampung. Administrasi tidak sekadar urusan pencatatan, tetapi merupakan mekanisme yang membuat keputusan, pelayanan, surat-menyurat, arsip, dan informasi dapat dilacak serta dipertanggungjawabkan. Michener dan Nichter membedakan transparansi yang hanya memenuhi ketentuan secara formal dengan transparansi yang benar-benar berjalan dalam praktik (Michener & Nichter, 2022). Perbedaan ini relevan di tingkat kampung karena keberadaan dokumen belum otomatis berarti informasi mudah ditemukan atau dipahami. Schmidthuber et al. menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi dan sumber data berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap informasi kinerja (Schmidthuber et al., 2023). Dengan demikian, kualitas administrasi perlu dinilai dari keteraturan, keterlacakan, kemudahan akses, dan konsistensi proses.

Pada tingkat desa atau kampung, upaya peningkatan transparansi dapat dimulai dari hal yang sangat praktis: klasifikasi arsip, pencatatan surat masuk dan keluar, penamaan file digital, konsistensi format, dokumentasi kegiatan, dan penempatan informasi yang mudah ditelusuri. Pendampingan administrasi menjadi relevan ketika aparatur harus mengelola dokumen fisik dan digital secara bersamaan. Praktik semacam ini memiliki konsekuensi langsung terhadap kecepatan pelayanan dan kemampuan aparatur menjawab kebutuhan informasi warga. Karena itu, transparansi tidak harus selalu dimulai dari sistem teknologi yang kompleks, tetapi dapat dibangun dari disiplin administrasi yang konsisten dan dapat diaudit.

Integrasi ketahanan keluarga, legalitas usaha halal, dan transparansi administrasi menjadi penting karena kehidupan masyarakat tidak terbagi dalam batas-batas disiplin akademik. Tekanan ekonomi usaha dapat memengaruhi stabilitas keluarga; lemahnya legalitas dapat membatasi peluang usaha keluarga; sementara administrasi kampung yang tidak tertib dapat memperlambat akses terhadap informasi dan layanan. Pendampingan yang menghubungkan ketiga bidang tersebut memungkinkan KKS Tematik bergerak dari kegiatan seremonial menuju pemberdayaan yang lebih kontekstual. Komariah et al. menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga perlu dihubungkan dengan kapasitas menghadapi perubahan (Komariah et al., 2021), sedangkan berbagai program pengabdian halal menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi membutuhkan dukungan prosedural, bukan hanya motivasional (Wahyuni et al., 2023; Amrizal & Yusriati, 2024).

Kampung Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, dipilih sebagai lokasi pengabdian karena menyediakan konteks yang memungkinkan pendekatan lintas bidang tersebut diterapkan melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan aparatur. Balai kampung berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan, sementara jejaring kelembagaan di wilayah kecamatan memungkinkan tim melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi yang relevan. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan adanya kunjungan dan koordinasi kelembagaan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, pendampingan pada ruang administrasi, serta diskusi lapangan dengan kelompok masyarakat. Tiga bentuk aktivitas ini

menunjukkan karakter pengabdian yang tidak hanya berlangsung dalam bentuk seminar, tetapi juga melalui konsultasi, praktik, dan interaksi langsung.

State of the art kegiatan ini terletak pada integrasi tiga klaster pendampingan yang umumnya diperlakukan secara terpisah. Studi dan pengabdian terdahulu mengenai ketahanan keluarga lebih banyak menitikberatkan pada konseling atau intervensi keluarga (Hunainah et al., 2023; Popescu et al., 2022), sedangkan kajian halal berfokus pada kesiapan UMKM, sertifikasi, dan pendampingan administratif (Giyanti et al., 2021; Widigdo & Bayinah, 2023; Wahyuni et al., 2023). Pada sisi lain, literatur transparansi pemerintahan banyak mengkaji kepatuhan, akses informasi, dan kepercayaan publik (Michener & Nichter, 2022; Schmidthuber et al., 2023). Kegiatan KKS Tematik ini mencoba menjembatani ketiganya dalam satu kerangka pemberdayaan kampung yang bersifat partisipatif.

Research gap pengabdian ini adalah masih terbatasnya model KKS yang secara simultan menghubungkan resiliensi sosial keluarga, kesiapan ekonomi-hukum pelaku usaha, dan tata kelola administratif kampung. Kegiatan sebelumnya cenderung berfokus pada satu target sehingga hubungan antarpersoalan tidak selalu terlihat. Padahal, pendekatan komunitas yang efektif memerlukan pemetaan kebutuhan, kehadiran fasilitator, dan keterhubungan dengan institusi layanan (Appiah, 2020; Shadowen et al., 2020). Karena itu, kegiatan ini tidak mengejar klaim dampak statistik, tetapi berusaha menghasilkan model pendampingan yang realistis, mudah direplikasi, dan berorientasi pada pemecahan masalah konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan: (1) memperkuat pemahaman masyarakat mengenai ketahanan keluarga melalui komunikasi, pemecahan masalah, dan pengenalan dukungan kelembagaan; (2) meningkatkan kesiapan pelaku usaha memahami legalitas dasar dan prosedur menuju usaha halal; serta (3) mendorong praktik administrasi kampung yang lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri. Ketiga tujuan tersebut ditempatkan dalam satu desain KKS Tematik agar mahasiswa, masyarakat, aparatur kampung, dan pemangku kepentingan dapat membangun proses belajar bersama yang menghubungkan aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif melalui skema Kuliah Kerja Sosial (KKS) Tematik. Pendekatan ini dipilih karena sasaran kegiatan tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga proses identifikasi kebutuhan, dialog, praktik langsung, dan rujukan kelembagaan. Prinsip partisipatif menempatkan masyarakat serta aparatur kampung sebagai mitra dalam mengenali persoalan dan menentukan bentuk pendampingan yang paling relevan. Pendekatan berbasis komunitas juga menekankan pentingnya sensitivitas terhadap konteks, relasi kepercayaan, serta keterlibatan warga dalam proses kegiatan (Appiah, 2020; Shadowen et al., 2020).

Kegiatan dilaksanakan di Kampung Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, dengan Balai Kampung Beringin Jaya sebagai pusat koordinasi. Sasaran dibagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama adalah masyarakat/keluarga yang menjadi sasaran edukasi dan diskusi ketahanan keluarga. Klaster kedua adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan pemahaman mengenai legalitas dasar dan

sertifikasi halal. Klaster ketiga adalah aparatur kampung yang terlibat dalam pencatatan, pengarsipan, pelayanan, dan pengelolaan dokumen. Selain itu, tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, untuk memperkuat akses informasi dan rujukan kelembagaan.

Pelaksanaan dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan dan pemetaan kebutuhan melalui koordinasi awal, observasi, percakapan dengan mitra, dan identifikasi persoalan pada masing-masing klaster. Pada aspek keluarga, pemetaan diarahkan pada kebutuhan komunikasi, pengelolaan konflik, dan dukungan sosial. Pada aspek usaha, tim mengidentifikasi pemahaman awal tentang legalitas, halal, dokumen dasar, serta kesiapan proses. Pada aspek administrasi, tim mengamati alur dokumen fisik dan digital, penyimpanan, serta kebutuhan keterlacakan informasi.

Tahap kedua adalah edukasi dan sosialisasi tematik. Materi ketahanan keluarga diberikan melalui diskusi interaktif dan contoh kasus sederhana. Materi legalitas usaha halal mencakup fungsi legalitas, pemahaman dasar jaminan produk halal, dokumen yang perlu disiapkan, dan jalur layanan yang dapat diakses. Model ini sejalan dengan pengabdian halal yang menempatkan sosialisasi sebagai tahap awal yang kemudian perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis (Wahyuni et al., 2023; Saadah & Sampoerno, 2023). Materi administrasi kampung diarahkan pada klasifikasi dokumen, pencatatan, pengarsipan, konsistensi file, dan prinsip transparansi yang memungkinkan informasi lebih mudah ditelusuri.

Tahap ketiga adalah pendampingan teknis. Pada klaster keluarga, fasilitasi diarahkan pada identifikasi sumber masalah, komunikasi, penyelesaian masalah, dan pengenalan dukungan layanan. Pada klaster usaha halal, tim membantu memetakan kesiapan administrasi dan memberikan penjelasan tahap-tahap yang perlu ditempuh tanpa menjanjikan penerbitan sertifikat. Pada klaster administrasi, pendampingan dilakukan melalui telaah dokumen dan praktik penataan yang menyesuaikan kondisi nyata di ruang kerja aparatur. Tahap keempat adalah evaluasi reflektif melalui observasi, diskusi akhir, konfirmasi hasil pendampingan, dokumentasi, dan catatan lapangan.

Data pengabdian dikumpulkan melalui observasi kegiatan, diskusi/wawancara singkat, catatan pendampingan, serta dokumentasi foto. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan bukti berdasarkan tiga tujuan kegiatan, kemudian membandingkan kondisi, kebutuhan, proses pendampingan, dan luaran kualitatif yang muncul. Kriteria keberhasilan tidak ditetapkan dalam bentuk klaim sertifikat atau peningkatan skor yang tidak tersedia datanya, tetapi melalui keterlaksanaan proses, teridentifikasinya kebutuhan, meningkatnya kejelasan langkah tindak lanjut, terbentuknya koordinasi kelembagaan, serta adanya praktik pendampingan langsung yang dapat dilanjutkan oleh mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan KKS Tematik menunjukkan bahwa tiga klaster program saling melengkapi. Bukti dokumentasi yang tersedia memperlihatkan tiga pola kerja utama: koordinasi dengan lembaga layanan formal, pendampingan langsung pada proses

administrasi, dan diskusi tatap muka dengan masyarakat. Karena data kuantitatif seperti skor pre-test/post-test, jumlah sertifikat halal yang terbit, atau jumlah dokumen administrasi yang diperbaiki tidak tersedia dalam berkas kegiatan, hasil dibahas sebagai capaian proses dan luaran kualitatif. Analisis disusun mengikuti tiga tujuan pengabdian agar hubungan antara tujuan, metode, dan hasil tetap konsisten.

Pendampingan Ketahanan Keluarga Berbasis Dialog dan Rujukan Kelembagaan

Pendampingan ketahanan keluarga diarahkan pada penguatan pemahaman bahwa keluarga perlu memiliki kapasitas komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, pembagian peran yang adaptif, serta pengetahuan mengenai sumber dukungan ketika menghadapi persoalan. Dalam kegiatan lapangan, pendekatan dilakukan melalui diskusi langsung dengan masyarakat dan koordinasi kelembagaan. Dokumentasi diskusi lapangan menunjukkan model komunikasi yang informal dan dialogis, bukan seminar satu arah. Format ini penting karena isu keluarga bersifat kontekstual dan sering kali lebih mudah dibahas ketika peserta merasa berada dalam ruang interaksi yang setara.

Secara konseptual, pola tersebut selaras dengan resiliensi keluarga yang menempatkan komunikasi, keterhubungan, dan pemecahan masalah sebagai mekanisme adaptasi (Masten, 2018; Feinberg et al., 2022). Kegiatan tidak mengukur resiliensi secara psikometrik, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga meningkat secara kuantitatif. Namun, pendampingan memberi ruang untuk memperjelas faktor-faktor yang dapat memperkuat keluarga dan mengenalkan opsi dukungan kelembagaan. Hunainah et al. menunjukkan bahwa pendekatan konseling komunitas dapat menjadi strategi penguatan ketahanan keluarga karena memungkinkan layanan informasi, diskusi, dan pendampingan disesuaikan dengan persoalan peserta (Hunainah et al., 2023).

Koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas menjadi bagian penting dari model pendampingan karena KUA merupakan salah satu institusi layanan keagamaan yang dekat dengan isu perkawinan dan pembinaan keluarga. Dokumentasi kunjungan tim ke KUA menunjukkan adanya upaya menghubungkan kegiatan KKS dengan kelembagaan formal, sehingga mahasiswa tidak menempatkan dirinya sebagai sumber solusi tunggal. Pendekatan rujukan seperti ini sesuai dengan prinsip partisipasi komunitas yang menekankan penguatan jejaring dan pemanfaatan sumber daya yang sudah tersedia (Appiah, 2020).

Hasil utama pada klaster ini dengan demikian bukan klaim perubahan perilaku keluarga secara langsung, melainkan terbentuknya proses edukasi yang lebih dialogis serta hubungan antara kebutuhan warga dan sumber dukungan formal. Pola tersebut penting untuk keberlanjutan program: pendampingan mahasiswa bersifat sementara, sedangkan institusi lokal tetap hadir setelah KKS selesai. Popescu et al. memperlihatkan bahwa dukungan terhadap keluarga perlu disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga penguatan jalur rujukan merupakan bagian yang relevan dari strategi ketahanan keluarga di tingkat komunitas (Popescu et al., 2022).



Figure 1. Diskusi lapangan KKS Tematik bersama masyarakat sebagai bagian dari pendampingan berbasis dialog.



Figure 2. Koordinasi kelembagaan tim KKS Tematik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas.

Pendampingan Legalitas Usaha Halal: Dari Literasi menuju Kesiapan Prosedural

Tujuan kedua diarahkan pada peningkatan kesiapan pelaku usaha memahami legalitas dasar dan tahapan menuju usaha halal. Pendampingan ditempatkan sebagai proses literasi prosedural: peserta tidak hanya diperkenalkan pada pentingnya halal, tetapi diarahkan memahami bahwa sertifikasi mensyaratkan kesiapan identitas usaha, informasi produk, bahan, proses produksi, serta dokumen yang harus dikelola secara konsisten. Pendekatan ini menghindari dua kelemahan umum sosialisasi halal, yaitu berhenti pada ajakan normatif dan mengasumsikan bahwa seluruh pelaku usaha sudah siap secara administrasi.

Literatur menunjukkan bahwa praktik halal pada UMKM dipengaruhi oleh kombinasi motivasi internal, dukungan organisasi, tekanan eksternal, serta kapasitas usaha (Giyanti et al., 2021; Silalahi et al., 2022). Karena itu, kegiatan di Kampung Beringin Jaya menempatkan pendampingan sebagai tahap kesiapan, bukan sebagai janji memperoleh sertifikat. Hal ini sejalan dengan Widigdo dan Bayinah yang menempatkan peningkatan kapabilitas UMK dan sinergi kelembagaan sebagai strategi utama percepatan sertifikasi (Widigdo & Bayinah, 2023). Pendampingan yang baik harus membuat pelaku usaha memahami apa yang belum dimiliki, dokumen apa yang perlu disiapkan, dan ke mana harus melanjutkan proses.

Koordinasi dengan unsur Kementerian Agama di tingkat kecamatan juga memperkuat aspek rujukan layanan. Dokumentasi KUA Rebang Tangkas memperlihatkan keterhubungan tim dengan institusi Kementerian Agama, yang penting dalam ekosistem informasi keagamaan dan layanan masyarakat. Namun, bukti foto tidak digunakan untuk mengklaim bahwa sertifikat halal diterbitkan. Capaian yang lebih tepat adalah meningkatnya kejelasan jalur layanan dan terbangunnya hubungan kelembagaan yang dapat membantu tindak lanjut peserta.

Pola ini konsisten dengan Wahyuni et al., yang menunjukkan bahwa pendampingan halal menjadi lebih efektif ketika mencakup observasi, penyusunan dokumen, pengelolaan sistem informasi, dan tindak lanjut (Wahyuni et al., 2023). Amrizal dan Yusriati juga mengingatkan bahwa pendamping halal membutuhkan model kerja yang terstruktur agar proses tidak bergantung pada pengalaman individual pendamping (Amrizal & Yusriati, 2024). Sementara itu, Fatchurrohman dan Nuha menegaskan posisi pendamping sebagai penghubung antara aturan formal dan kondisi riil pelaku usaha (Fatchurrohman & Nuha, 2022). Dengan demikian, kontribusi kegiatan KKS pada klaster halal terletak pada transformasi pengetahuan umum menjadi daftar tindakan yang lebih operasional.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, pendampingan legalitas halal juga memberi pesan bahwa peningkatan daya saing tidak selalu dimulai dari pemasaran. Legalitas, konsistensi bahan, dan dokumentasi produksi merupakan fondasi yang harus dibangun terlebih dahulu. Mardhotillah et al. dan Saadah dan Sampoerno menunjukkan bahwa edukasi halal yang dikombinasikan dengan pendampingan dapat meningkatkan kesiapan pelaku usaha memahami proses sertifikasi (Mardhotillah et al., 2022; Saadah & Sampoerno, 2023). Temuan ini memperkuat alasan mengapa program KKS perlu memberi ruang konsultasi lanjutan, bukan berhenti setelah penyampaian materi.

Pendampingan Transparansi Administrasi: Penataan Dokumen sebagai Dasar Akuntabilitas

Tujuan ketiga adalah mendorong praktik administrasi kampung yang lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan pendampingan langsung pada ruang kerja administrasi dengan penggunaan komputer, dokumen fisik, serta perangkat pencetakan. Kondisi tersebut menggambarkan karakter administrasi kampung yang harus mengelola dokumen dalam dua bentuk sekaligus: kertas dan digital. Situasi ini menuntut disiplin klasifikasi, penamaan file, penyimpanan, dan pencatatan agar dokumen tidak hanya tersimpan, tetapi juga mudah ditemukan kembali.

Pendampingan pada klaster administrasi diarahkan pada logika keterlacakan. Transparansi tidak identik dengan membuka seluruh dokumen kepada publik, tetapi memastikan bahwa informasi yang memang harus tersedia dapat diproses, ditemukan, dan disampaikan secara akuntabel. Michener dan Nichter menegaskan bahwa transparansi perlu dibedakan antara kepatuhan formal dan praktik nyata (Michener & Nichter, 2022). Di tingkat kampung, keberadaan arsip tanpa sistem penelusuran yang konsisten dapat menghasilkan transparansi formal tetapi lemah secara operasional.

Kegiatan pendampingan karena itu memusatkan perhatian pada pengelompokan dokumen, konsistensi format, pencatatan, serta pemahaman mengenai alur informasi. Praktik sederhana seperti penamaan folder yang seragam, pemisahan dokumen berdasarkan fungsi, pencatatan surat, dan pemeriksaan kelengkapan dapat meningkatkan keteraturan tanpa membutuhkan sistem teknologi yang mahal. Schmidthuber et al. menunjukkan bahwa aksesibilitas dan kejelasan sumber informasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap informasi publik (Schmidthuber et al., 2023). Dalam konteks kampung, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kemampuan aparatur menjelaskan sumber, status, dan lokasi dokumen ketika dibutuhkan.

Dokumentasi pendampingan pada meja kerja administrasi juga menunjukkan pentingnya metode praktik langsung. Persoalan administrasi sulit diselesaikan hanya melalui ceramah karena ketidakteraturan biasanya bersifat spesifik pada alur kerja, kebiasaan penyimpanan, dan perangkat yang digunakan. Melalui pendampingan langsung, perbaikan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata aparatur. Model ini paralel dengan pendekatan pengabdian lain yang menempatkan pendampingan teknis sebagai mekanisme untuk menjembatani pengetahuan dan pelaksanaan (Amrizal & Yusriati, 2024).

Secara substantif, hasil klaster administrasi memperlihatkan bahwa transparansi dapat dimulai dari hal-hal kecil tetapi mendasar. Administrasi yang tertib memperkuat akuntabilitas karena setiap proses meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Hal ini juga mendukung pelayanan karena aparatur tidak menghabiskan waktu mencari dokumen yang tersimpan tanpa struktur. Dengan demikian, transparansi dalam kegiatan KKS Tematik tidak dipahami sebagai slogan, melainkan sebagai konsekuensi dari praktik pencatatan dan pengarsipan yang konsisten.



Figure 3. Pendampingan langsung pada proses administrasi dan pengelolaan dokumen di ruang kerja mitra.

Ketiga klaster menunjukkan satu pola yang sama: sosialisasi menjadi lebih bermakna ketika diikuti pendampingan teknis dan dihubungkan dengan kelembagaan yang dapat melanjutkan proses setelah mahasiswa selesai melaksanakan KKS. Ringkasan berikut menampilkan hubungan antara tujuan, bentuk kegiatan, dan luaran kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumentasi dan desain program.

Table 1. Ringkasan tujuan, bentuk pendampingan, dan luaran kualitatif program

Tujuan	Bentuk Pendampingan	Luaran Kualitatif	Tindak Lanjut

Ketahanan keluarga	Diskusi komunitas dan koordinasi dengan KUA	Pemahaman isu keluarga ditempatkan dalam kerangka komunikasi, pemecahan masalah, dan rujukan layanan	Penguatan edukasi dan rujukan secara berkala
Legalitas usaha halal	Sosialisasi prosedur, pemetaan kesiapan dokumen, dan koordinasi kelembagaan	Pelaku usaha memperoleh gambaran lebih operasional tentang dokumen, bahan/proses, dan jalur layanan	Pendampingan lanjutan sampai proses formal sesuai kewenangan lembaga resmi
Transparansi administrasi	Telaah dokumen dan praktik penataan pada ruang kerja	Teridentifikasi kebutuhan klasifikasi, konsistensi penyimpanan, dan keterlacakan dokumen	Standarisasi sederhana dan evaluasi berkala terhadap arsip fisik/digital

Source: *Analisis kegiatan KKS Tematik, 2026*.

Secara keseluruhan, kontribusi program terletak pada integrasi tiga dimensi pemberdayaan. Pendekatan keluarga membangun kapasitas sosial, pendampingan halal memperkuat kesiapan ekonomi-hukum, sedangkan penataan administrasi mendukung tata kelola. Integrasi ini memperluas fungsi KKS dari sekadar pelaksanaan kegiatan menjadi proses penghubung antara kebutuhan masyarakat, kapasitas aparatur, dan institusi layanan. Kelemahan utama program adalah belum tersedianya data kuantitatif sebelum-sesudah dan indikator jangka panjang. Karena itu, replikasi berikutnya perlu menggunakan instrumen evaluasi sederhana, misalnya pre-test/post-test literasi, daftar cek dokumen halal, dan audit keterlacakan arsip agar capaian dapat diukur lebih kuat tanpa menghilangkan karakter partisipatif kegiatan.

KESIMPULAN

KKS di Kampung Beringin Jaya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara lebih kontekstual ketika ketahanan keluarga, legalitas usaha halal, dan transparansi administrasi ditempatkan dalam satu desain pendampingan. Pada aspek ketahanan keluarga, dialog komunitas dan koordinasi kelembagaan membantu menghubungkan pemahaman tentang komunikasi, pemecahan masalah, dan sumber dukungan formal. Pada aspek legalitas usaha halal, pendampingan memperjelas bahwa proses halal membutuhkan kesiapan dokumen, pemahaman bahan dan proses, serta jalur rujukan yang tepat, bukan sekadar pengetahuan normatif. Pada aspek administrasi, pendampingan langsung menegaskan pentingnya klasifikasi, konsistensi penyimpanan, dan keterlacakan dokumen sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas. Temuan utama kegiatan adalah bahwa sosialisasi

menjadi lebih bermakna ketika dilanjutkan dengan praktik, konsultasi, dan koordinasi dengan institusi terkait. Model ini dapat direplikasi pada kampung lain dengan menyesuaikan kebutuhan lokal. Untuk pengembangan berikutnya, evaluasi perlu diperkuat melalui indikator sebelum-sesudah, daftar cek kesiapan legalitas halal, dan audit sederhana pengelolaan arsip agar dampak program dapat diukur secara lebih sistematis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kampung Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, beserta aparatur dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan KKS. Apresiasi juga disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas atas ruang koordinasi kelembagaan selama kegiatan, serta kepada para pelaku usaha dan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pendampingan. Terima kasih diberikan kepada Institut Al-Ma'arif Way Kanan atas dukungan akademik dan kelembagaan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

Appiah, R. (2020). Community-based participatory research in rural African contexts: Ethico-cultural considerations and lessons from Ghana. Public Health Reviews, 41, 27. https://doi.org/10.1186/s40985-020-00145-2

Feinberg, M. E., Cifelli, J. A., Tornello, S. L., et al. (2022). Building long-term family resilience through universal prevention: 10-year parent and child outcomes during the COVID-19 pandemic. Family Process, 61(1), 76-90. https://doi.org/10.1111/famp.12730

Giyanti, I., Indrasari, A., Sutopo, W., & Liquiddanu, E. (2021). Halal standard implementation in food manufacturing SMEs: Its drivers and impact on performance. Journal of Islamic Marketing, 12(8), 1577-1602. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0243

Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise. Journal of Family Theory & Review, 10(1), 12-31. https://doi.org/10.1111/jftr.12255

Michener, G., & Nichter, S. (2022). Local compliance with national transparency legislation. Government Information Quarterly, 39(1), 101659. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101659

Popescu, F., et al. (2022). Effect of a virtual home-based behavioral intervention on family health and resilience during the COVID-19 pandemic: A randomized clinical trial. JAMA Network Open, 5(12), e2247691. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.47691

Schmidthuber, L., Willems, J., & Krabina, B. (2023). Trust in public performance information: The effect of data accessibility and data source. Public Administration Review, 83(2), 279-295. https://doi.org/10.1111/puar.13603

Shadowen, N. L., Guerra, N. G., Beveridge, R., & McCoy, E. K. (2020). A resilient research approach: Using community-based participatory action research in a rural area of India. Journal of Community Psychology, 48(8), 2491-2503. https://doi.org/10.1002/jcop.22429

Silalahi, S. A. F., Fachrurazi, & Fahham, A. M. (2022). Factors affecting intention to adopt halal practices: Case study of Indonesian small and medium enterprises. Journal of Islamic Marketing, 13(6), 1244-1263. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152

Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2020). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. Government Information Quarterly, 37(3), 101249. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005

Amrizal, D., & Yusriati, Y. (2024). Model of assistance in managing halal certificates for MSMEs as a form of maximization of the Ministry of Religion's sound governance function. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 5(1), 101-113. https://doi.org/10.37680/amalee.v5i1.3995

Fatchurrohman, M., & Nuha, M. U. (2022). Optimization of halal product process companions in accelerating halal certification in Indonesian MSME products. Indonesia Journal of Halal, 5(2), 150-156. https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.16229

Hunainah, Syaputra, Y. D., Sukirno, A., & Monalisa. (2023). Peningkatan ketahanan keluarga berbasis konseling komunitas. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2). https://doi.org/10.31960/caradde.v6i2.2035

Komariah, N., Virgian, K., & Setiawati, D. (2021). Empowering mothers in increasing family resilience in the new normal era. Community Empowerment, 6(12), 2200-2207. https://doi.org/10.31603/ce.5515

Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan sertifikasi halal dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan sebagai bagian dari scale-up business bagi UMKM. Jurnal Surya Masyarakat, 4(2).

Saadah, M. A., & Sampoerno, M. N. (2023). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4(1), 35-40. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876

Safitri, A., Wardhani, S., Indahyanti, E., Dinira, L., Rosalin, S., & Kornitasari, Y. (2023). Pendampingan sertifikasi halal jalur Sehati (self-declare) bagi pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Pujon. TRI DHARMA MANDIRI, 3(1). https://doi.org/10.21776/ub.jtridharma.2023.003.01.1

Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 17-25. https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271

Widigdo, A. M. N., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to accelerate halal certification for MSEs in Indonesia: An analytic network process approach. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.33941

Hasanah, E. U., M. Z., Y., Lantarsih, R., Ardi, I. A., Kurniawan, A., & Anugerah, N. M. (2025). Meningkatkan daya saing UMKM kuliner dengan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal. Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences, 7(1), 11-22. https://doi.org/10.32493/JLS.v7i1.p11-22.